

el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam

ISSN 2827-7996

E-ISSN 2828-0652

DOI 10.53515

<https://elbait.iaiq.ac.id/index.php/JHKI/index>

Isbat Nikah Sebagai Solusi Hukum Perkawinan Tidak Tercatat: Analisis Multidisipliner Antara Hukum Islam, Administrasi Negara, Dan Hak Sipil

Aslati

UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

aslati@uin-suska.ac.id

Abstract

Marriage, as a socio-legal institution, plays a crucial role in safeguarding civil rights, legal identity, and social protection for citizens. However, the phenomenon of unregistered marriages remains widespread in Indonesia, creating serious problems regarding women's and children's rights, as well as weakening the population administration system. In this context, isbat nikah (marriage validation) in religious courts serves as a corrective mechanism that bridges the gap between religious and state legitimacy. This study aims to analyze the function, challenges, and implications of isbat nikah as a legal solution for unregistered marriages through a multidisciplinary perspective: Islamic law, state administration, and civil rights. The research employs a qualitative approach based on library research, complemented by limited field data through interviews and observation. Primary data were obtained from regulations, religious court decisions, and administrative documents, while secondary data were drawn from academic literature, research reports, and scholarly articles. The findings indicate that isbat nikah plays a significant role in providing legal identity, social protection for women and children, and improving population data. However, it remains casuistic and paradoxical: effective in resolving individual cases but potentially weakening systemic reform of marriage registration. Therefore, isbat nikah should be positioned as a transitional mechanism toward an inclusive and just marriage registration system.

Keywords: *isbat nikah, civil rights, Islamic law, state administration*

Abstrak

Perkawinan sebagai institusi sosial-hukum memegang peranan penting dalam menjaga hak sipil, identitas hukum, dan perlindungan sosial warga negara. Namun, fenomena perkawinan tidak tercatat masih marak terjadi di Indonesia, menimbulkan problematika serius terkait hak perempuan dan anak, serta melemahkan sistem administrasi kependudukan. Dalam konteks ini, isbat nikah di pengadilan agama hadir sebagai mekanisme korektif yang menjembatani legitimasi agama dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi, hambatan, dan implikasi isbat nikah sebagai solusi hukum perkawinan tidak tercatat melalui perspektif multidisipliner: hukum Islam, administrasi negara, dan hak sipil. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*), dilengkapi dengan data lapangan terbatas berupa wawancara dan observasi. Data primer diperoleh dari regulasi, putusan pengadilan agama, serta dokumen administrasi kependudukan, sedangkan data sekunder berasal dari literatur akademik, laporan penelitian, dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isbat nikah berperan penting dalam memberikan legitimasi identitas hukum, perlindungan sosial bagi perempuan dan anak, serta memperbaiki data kependudukan. Namun, keberadaannya bersifat kasuistik dan paradoks: efektif menyelesaikan masalah individual, tetapi berpotensi melemahkan reformasi sistemik pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, isbat nikah perlu diposisikan sebagai mekanisme transisi menuju tertib administrasi perkawinan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci: *isbat nikah, hak sipil, hukum Islam, administrasi negara*

Pendahuluan

Perkawinan sebagai institusi sosial dan hukum memegang peranan sentral dalam kehidupan berkeluarga, pengaturan hak-hak sipil, pewarisan, kewarganegaraan, serta pengakuan atas status anak. Di Indonesia, kerangka pengaturan perkawinan berjalan di dua ranah yang saling berkaitan: dimensi agama (*fiqh*/hukum Islam bagi umat Islam) dan dimensi administrasi negara (pencatatan sipil oleh KUA/Dukcapil). Idealnya, akad nikah yang sah menurut ketentuan agama juga tercatat secara administratif sehingga pasangan memperoleh bukti otentik (buku/akta nikah) dan hak-hak sipil dapat ditegakkan. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan adanya fenomena luas: sejumlah signifikan perkawinan yang sah secara agama belum mencatatkan (sering disebut “nikah siri” atau “kawin belum tercatat”).

Fenomena ini menimbulkan problematika hukum, sosial, dan administratif yang substansial mulai dari kesulitan memperoleh akta kelahiran anak, akses layanan publik, hingga kerentanan terhadap pelanggaran hak sipil perempuan dan anak (Hafidz et al., 2025). Penelitian ini berangkat dari urgensi untuk memahami posisi isbat nikah sebagai

mekanisme peradilan agama dalam menjembatani kesenjangan antara legitimasi agama dan legitimasi negara serta implikasinya terhadap administrasi kependudukan dan perlindungan hak sipil.

Secara kuantitatif, skala masalah ini tidak kecil. Laporan dan pernyataan pejabat terkait menunjukkan angka yang mengejutkan: pada periode beberapa tahun terakhir terdapat puluhan ribu perkara isbat nikah yang diajukan ke Peradilan Agama setiap tahun misalnya data Peradilan Agama menunjukkan jumlah perkara isbat nikah pada rentang 2020–2022 berada pada puluhan ribu kasus (sekitar 47 ribu pada 2020, 46.942 pada 2021, dan meningkat pada 2022 hingga lebih dari 58 ribu perkara). (Sururie, 2017) Angka-angka ini memperlihatkan adanya permintaan hukum yang nyata dari masyarakat untuk mendapatkan pengesahan status perkawinan yang belum terekap administratif.

Pada saat yang sama, statistik resmi mengenai jumlah pernikahan yang tercatat nasional mengalami dinamika: misalnya data Kementerian/ BPS menunjukkan penurunan jumlah pernikahan tercatat di tahun-tahun terakhir (angka pernikahan tercatat yang melaporkan terjadinya penurunan antara 2022–2024), yang menambah kompleksitas dalam memahami pola perekaman perkawinan di masa pandemi dan pascapandemi. Kombinasi antara banyaknya permohonan isbat dan perubahan/tren angka pernikahan tercatat ini menegaskan bahwa persoalan pencatatan perkawinan bukan sekadar masalah episodik, melainkan masalah struktural yang berimplikasi luas.

Selain statistik perkara isbat, terdapat temuan administratif yang memperkuat gambaran skala masalah: pada tahun-tahun sebelumnya publikasi dan pernyataan instansi terkait mengindikasikan jutaan pasangan yang status perkawinannya belum tercatat dalam basis data Dukcapil. Salah satu rilis menyebut jumlah pasangan yang sudah menikah tetapi belum tercatat mencapai puluhan juta (mis. klaim publik pada 2021 menyebut angka sekitar 34 juta pasangan). Angka semacam ini—meskipun perlu dibaca kritis terkait metodologi penghitungan memberikan titik perhatian bahwa masalah “perkawinan tidak tercatat” bukanlah kasus terpencil; ia bersifat masif dan

tersebar lintas daerah, umur, serta strata sosial-ekonomi. Kondisi ini kerap disebabkan oleh faktor beragam: keterbatasan akses layanan pencatatan (terutama di daerah terpencil), hambatan biaya dan waktu, serta pemahaman atau praktik lokal yang masih mengedepankan legitimasi agama dibandingkan legitimasi administratif.

Konsekuensi dari ketidakcocokan antara status agama dan status administratif nyata dirasakan dalam ranah hak sipil. Tanpa akta nikah yang diakui negara, pasangan dan anak-anak mereka menghadapi masalah dalam pembuatan akta kelahiran, akses layanan kesehatan, pendidikan, serta kepastian hukum terkait hak waris, tunjangan, dan jaminan sosial. Perempuan sering kali menanggung beban lebih besar misalnya kesulitan menunjukkan bukti perkawinan saat mengurus hak ekonomi atau sosial, sehingga rentan terhadap marginalisasi ekonomi dan legal. Dari perspektif administrasi negara, ketidaklengkapan data kependudukan berdampak pada perencanaan publik dan target program kesejahteraan; data yang tidak akurat melemahkan efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, ada dimensi kesejahteraan dan dimensi kepastian hukum yang saling terkait: masalah pencatatan perkawinan berdampak langsung pada realisasi hak-hak sipil warga negara dan kualitas tata kelola administrasi kependudukan (Khotimah, n.d.).

Dalam konteks tersebut, mekanisme *isbat nikah* muncul sebagai salah satu solusi hukum yang sering digunakan: proses peradilan agama untuk menetapkan bahwa suatu perkawinan yang telah memenuhi syarat syariat juga diakui oleh negara sehingga dapat dijadikan dasar pendaftaran di KUA dan penerbitan akta nikah. Literatur dan sejumlah studi kasus memperlihatkan bahwa *isbat nikah* berfungsi sebagai “jalur korektif” untuk mempertemukan legitimasi agama dan negara tetapi sekaligus menimbulkan persoalan prosedural, akses, dan konsekuensi hukum. Sebagian penelitian menunjukkan variasi praktik peradilan agama dalam menerima atau menolak permohonan *isbat* (termasuk isu bukti, tanggal perkawinan, status poligami, dan anak yang lahir sebelum *isbat*).

Selain itu, kebijakan administratif alternatif (mis. penerapan SPTJM Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam pencantuman status kawin belum tercatat di KK atau program pendaftaran massal) juga dikembangkan oleh pemerintah

daerah/dukcapil untuk mengurangi backlog pencatatan; namun praktik ini menimbulkan pertanyaan tentang kompetensi, keamanan data, dan perlindungan terhadap risiko perkawinan di bawah umur atau praktik poligami ilegal. Dengan kata lain, ada ketegangan pragmatis antara kebutuhan mengakui perkawinan yang sah secara agama dan kebutuhan melindungi hak-hak publik/privat yang diatur oleh hukum positif (SYARI et al., n.d.).

Penelitian terdahulu tentang isbat nikah umumnya berfokus pada aspek yuridis formal analisis putusan pengadilan agama, pertimbangan hakim, dan kepatuhan terhadap undang-undang pernikahan serta kompilasi hukum Islam. Banyak studi kasus lokal menunjukkan pola dan problematika serupa (mis. perbedaan pertimbangan hakim, bukti yang diperlukan, dan implikasi terhadap anak). Namun, terdapat beberapa celah penelitian yang penting: pertama, masih terbatas kajian multidisipliner yang menggabungkan hukum Islam, administrasi negara (kependudukan dan pencatatan sipil), serta perspektif hak sipil/ hak asasi secara simultan; sebagian besar literatur cenderung sektoral (hanya hukum Islam atau hanya administrasi).

Kedua, studi empiris skala nasional atau komparatif antardaerah yang mengkaji tren pengajuan isbat serta hubungan dengan kebijakan Dukcapil (mis. SPTJM, program pendaftaran massal) masih sedikit padahal kebijakan administratif lokal memberi pengaruh signifikan terhadap akses perekaman perkawinan. Ketiga, ada kebutuhan analitis yang lebih kuat mengenai dampak jangka panjang isbat nikah terhadap perlindungan hak anak dan perempuan serta implikasi pada strategi perencanaan kependudukan. Studi ini berupaya mengisi celah-celah tersebut dengan menempatkan isbat nikah pada persimpangan tiga disiplin ilmu: syariah/hukum Islam, hukum administrasi negara (kependudukan), dan kajian hak sipil. Beberapa penelitian lokal (studi kasus pengadilan agama di kota/kabupaten tertentu) memberi dasar empiris namun belum dirumuskan dalam perspektif lintas-disiplin dan skala yang lebih komprehensif.

Berdasarkan uraian di atas, penting merumuskan masalah penelitian secara jelas: bagaimana mekanisme isbat nikah berfungsi sebagai solusi hukum bagi perkawinan yang tidak tercatat, apa hambatan administrasi dan substansial dalam implementasinya, serta bagaimana implikasi hukum tersebut memengaruhi perlindungan hak sipil, khususnya hak perempuan dan anak? Pertanyaan ini perlu dijawab dengan menelaah kerangka normatif (hukum Islam dan hukum positif), praktik peradilan (putusan, kriteria pembuktian), serta kebijakan administrasi publik (pencatatan sipil, SPTJM, program pendaftaran massal) (SYARI et al., n.d.). Pendekatan multidisipliner memungkinkan pembacaan komprehensif: tidak hanya mengetahui apakah isbat nikah “mengatasi” permasalahan teknis pencatatan, tetapi juga memahami konsekuensi regulatif dan hakiki bagi warga negara (RAHMITA, 2025).

Dengan demikian, penelitian ini memiliki beberapa potensi kontribusi: secara teoritis, penelitian diharapkan memperkaya kerangka konseptual terkait legitimasi ganda (agama vs negara) dalam hubungan perkawinan, serta menawarkan model analitis lintas-disiplin untuk menilai mekanisme korektif administrasi sipil berbasis putusan peradilan agama. Secara praktis, temuan diharapkan dapat memberi rekomendasi kebijakan bagi pembuat kebijakan (Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri/Dukcapil), aparat pengadilan agama, dan lembaga masyarakat sipil: misalnya mengenai prosedur isbat yang lebih responsif terhadap perlindungan hak, harmonisasi data antara pengadilan dan Dukcapil, serta desain program pendaftaran massal yang menjaga hak anak dan mencegah praktik pernikahan di bawah umur. Penelitian juga dapat mengidentifikasi best practices dalam pengelolaan bukti dan pembuktian di pengadilan agama, serta pedoman integrasi putusan isbat ke sistem pencatatan sipil secara efektif.

Metode Penelitian

Penelitian mengenai Isbat Nikah sebagai Solusi Hukum Perkawinan Tidak Tercatat: Analisis Multidisipliner antara Hukum Islam, Administrasi Negara, dan Hak Sipil ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan orientasi penelitian pustaka

(library research) yang diperkuat dengan data lapangan secara terbatas. Alasan penggunaan pendekatan kualitatif adalah karena fokus penelitian ini tidak terletak pada pengukuran statistik atau kuantifikasi gejala, melainkan pada pemahaman mendalam, interpretasi, dan analisis kritis terhadap fenomena sosial-hukum mengenai praktik isbat nikah dalam konteks hukum Islam, administrasi negara, dan perlindungan hak sipil (FITRI, 2023). Dengan kata lain, penelitian ini menempatkan aspek makna, proses, dan relasi antardimensi hukum sebagai inti kajian, bukan semata-mata angka atau frekuensi. Oleh karena itu, sifat eksploratif, deskriptif, dan interpretatif dari pendekatan kualitatif menjadi sangat relevan.

Dalam penelitian ini, sumber data terbagi atas dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian pustaka berasal dari dokumen resmi berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan perkawinan, pencatatan sipil, dan peradilan agama. Beberapa regulasi penting yang menjadi rujukan antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (beserta revisinya dalam UU No. 24 Tahun 2013), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri Agama terkait prosedur pencatatan nikah, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan putusan Mahkamah Agung yang memberikan arah teknis terkait pelaksanaan isbat nikah. Selain itu, dokumen berupa putusan-putusan pengadilan agama tentang perkara isbat nikah juga menjadi sumber data primer karena menggambarkan praktik nyata implementasi mekanisme ini di lapangan. Data primer lapangan dilengkapi dengan wawancara mendalam secara terbatas kepada hakim pengadilan agama, pejabat pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), dan pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di daerah tertentu. Wawancara ini tidak dilakukan untuk kepentingan generalisasi kuantitatif, melainkan sebagai bahan interpretasi kualitatif untuk melihat persepsi, tantangan, dan strategi praktis yang dihadapi aparat pelaksana hukum. (Asnawi et al., 2022)

Adapun data sekunder berasal dari literatur ilmiah dan sumber pustaka yang relevan, antara lain buku-buku akademik mengenai hukum perkawinan, hukum administrasi negara, serta hak asasi manusia; artikel-artikel jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional yang mengkaji fenomena perkawinan tidak tercatat dan praktik isbat nikah; laporan penelitian dari lembaga pemerintah maupun organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan anak, perempuan, serta kependudukan; serta artikel dari media massa yang memuat data atau laporan empiris terkait tren perkara isbat nikah. Dengan memanfaatkan data sekunder ini, penelitian memperoleh konteks luas dan memperkaya analisis, sehingga mampu melihat fenomena isbat nikah tidak hanya dari aspek normatif formal, tetapi juga dari dimensi sosiologis dan kebijakan publik.

Objek penelitian dalam kajian ini adalah mekanisme isbat nikah sebagai solusi hukum bagi perkawinan yang tidak tercatat di Indonesia, sedangkan subjek penelitian adalah pihak-pihak yang terkait langsung dengan implementasi mekanisme tersebut, baik secara normatif maupun praktis. Subjek dimaksud mencakup hakim peradilan agama sebagai aktor yudisial yang berwenang memutus perkara isbat nikah, pejabat KUA sebagai aparat pencatat perkawinan umat Islam, pejabat Dukcapil yang berkaitan dengan pencatatan kependudukan, serta pasangan suami-istri yang pernah atau sedang mengajukan isbat nikah (Syafuruddin, 2024). Meski demikian, keterlibatan subjek lapangan bersifat ilustratif dan mendukung, bukan sebagai basis survei kuantitatif, karena penelitian ini tetap menitikberatkan pada studi pustaka.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan tidak hanya mendeskripsikan praktik isbat nikah, tetapi juga menginterpretasikan signifikansinya dalam tata hukum dan tata kelola negara. Lebih jauh, hasil analisis diharapkan memberikan sumbangan teoritis dalam pengembangan studi multidisipliner hukum Islam, hukum administrasi, dan hak sipil, sekaligus kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan untuk penyempurnaan prosedur isbat nikah dan mekanisme pencatatan perkawinan di Indonesia (M JUSRI, 2019).

Hasil Dan Pembahasan

A. Isbat Nikah sebagai Mekanisme Rekonsiliasi antara Fiqh Klasik dan Administrasi Modern

Perkawinan merupakan institusi sakral sekaligus legal yang berada di jantung peradaban Islam. Dalam literatur fiqh klasik, perkawinan (*nikāḥ*) dipahami sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, sekaligus membentuk keluarga yang harmonis berdasarkan prinsip *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Syarat dan rukunnya dirumuskan dengan detail: adanya calon suami dan istri yang sah, wali, dua saksi yang adil, dan ijab Kabul (Puspaweati et al., 2020). Selama unsur-unsur itu terpenuhi, akad nikah dianggap sah menurut hukum syariat, meskipun tanpa keterlibatan negara atau lembaga administratif. Pandangan ini berakar pada pemahaman klasik bahwa syariat berfungsi sebagai sistem normatif yang mengatur kehidupan umat secara langsung, tanpa membutuhkan validasi administratif dari entitas negara.

Namun, realitas sosial-politik modern menghadirkan situasi berbeda. Negara bangsa modern, termasuk Indonesia, menuntut adanya sistem administrasi perkawinan yang rapi, terukur, dan terintegrasi dalam kerangka hukum positif. Hal ini sejalan dengan logika tata kelola modern yang menuntut data kependudukan akurat, perlindungan hak sipil, serta jaminan keadilan dalam relasi keluarga. Maka muncullah fenomena dualitas legitimasi: sah menurut fiqh tetapi tidak sah menurut administrasi negara jika perkawinan tidak dicatatkan. Ketegangan inilah yang melahirkan problem hukum perkawinan tidak tercatat, yang sering dikenal dengan istilah nikah siri (Alimuddin, 2025).

Dari perspektif fiqh klasik, tidak ada konsep *isbat nikah* dalam pengertian administratif modern. Para ulama hanya mengenal akad nikah yang sah dengan terpenuhinya syarat dan rukun. Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī* menegaskan:

النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول إذا وجد الولي والشهود، ولا يفتقر إلى كتاب ولا حاكم

“Perkawinan terlaksana dengan ijab dan kabul apabila terdapat wali dan saksi, dan tidak membutuhkan pencatatan tertulis atau keputusan hakim.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa legitimasi akad nikah murni berbasis fiqh, tanpa syarat administratif. Akan tetapi, fiqh juga mengenal kaidah yang relevan dengan perkembangan sosial:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan penguasa terhadap rakyatnya tergantung pada kemaslahatan.”

Kaidah ini memberikan ruang bagi otoritas negara untuk menetapkan aturan tambahan sepanjang bertujuan menjaga kemaslahatan umum (*maṣlahah mursalah*). Dengan demikian, kewajiban pencatatan perkawinan di era modern dapat dipandang sebagai *tadbīr* negara demi kepastian hukum dan perlindungan hak warga.

Dalam kerangka negara modern, pencatatan perkawinan adalah kebutuhan fundamental. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan oleh pejabat berwenang. Administrasi pencatatan ini bukan hanya bersifat birokratis, tetapi menyangkut hak-hak sipil lanjutan: akta kelahiran anak, hak waris, hak atas jaminan sosial, bahkan keabsahan status kewarganegaraan. Tanpa pencatatan, pasangan dan keturunannya menghadapi risiko marginalisasi hukum (Mahsuni et al., 2024).

Administrasi modern juga berfungsi sebagai sarana perlindungan hak-hak kelompok rentan, terutama perempuan dan anak. Ketika perkawinan tidak tercatat, perempuan sering kali kehilangan dasar hukum untuk menuntut nafkah, harta bersama, atau hak waris. Demikian pula anak dapat menghadapi stigma sosial atau kesulitan administratif karena status kelahiran yang tidak jelas. Oleh sebab itu, pencatatan bukan sekadar prosedur teknis, melainkan instrumen keadilan sosial.

Isbat nikah dalam praktik peradilan agama muncul sebagai mekanisme rekonsiliasi. Di satu sisi, ia mengakui validitas fiqh klasik: bahwa perkawinan yang telah memenuhi syarat sah secara agama tetap sah secara substantif. Di sisi lain, ia memberikan jalur formal agar perkawinan tersebut dapat diakui negara melalui

penetapan pengadilan. Dengan adanya isbat nikah, akad yang sudah berlangsung sebelumnya diangkat statusnya ke ranah administrasi, sehingga memperoleh legitimasi ganda—agama dan negara.

Praktik isbat nikah di Indonesia menunjukkan angka signifikan. Data peradilan agama mencatat puluhan ribu perkara setiap tahun, dengan kecenderungan meningkat pada periode 2020–2022. Jumlah besar ini memperlihatkan dua hal: pertama, tingginya jumlah perkawinan tidak tercatat di masyarakat; kedua, kebutuhan mendesak akan rekonsiliasi antara legitimasi agama dan administrasi.

Dari perspektif hukum Islam, isbat nikah dapat ditafsirkan sebagai bentuk *ḥifẓ al-ḥuqūq* (pemeliharaan hak-hak). Kaidah fiqh menyatakan:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ مَصْلَحَتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“Hukum itu berputar bersama kemaslahatannya, ada atau tidak adanya.”

Isbat nikah memberikan maslahat berupa kepastian hukum, perlindungan hak perempuan dan anak, serta akses terhadap layanan publik. Dengan demikian, meskipun tidak dikenal dalam kitab-kitab fiqh klasik, praktik ini sah dalam kerangka *siyāsah shar‘iyyah* yang memprioritaskan kemaslahatan.

Meskipun isbat nikah berfungsi sebagai jembatan, ada beberapa kritik yang perlu diajukan. Pertama, mekanisme isbat sering kali lambat, rumit, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini menimbulkan hambatan akses bagi masyarakat miskin, yang ironisnya justru paling banyak melakukan perkawinan tidak tercatat. Kedua, praktik di peradilan agama menunjukkan variasi pertimbangan hakim, misalnya dalam menerima bukti saksi, usia perkawinan, atau kasus poligami. Ketidakteraturan ini menimbulkan kesan ketidakpastian hukum.

Ketiga, muncul dilema antara perlindungan hak dan risiko legalisasi praktik menyimpang. Misalnya, isbat nikah berpotensi dijadikan pintu masuk untuk mengesahkan perkawinan anak di bawah umur, yang secara hukum positif dilarang. Dalam konteks ini, hakim berada dalam posisi sulit: di satu sisi ingin melindungi hak

anak yang lahir dari perkawinan tersebut, tetapi di sisi lain tidak ingin melegitimasi perkawinan yang bertentangan dengan UU.

Kritik lain datang dari perspektif administrasi modern. Mengandalkan isbat nikah semata berpotensi membebani pengadilan agama dan memperlambat upaya sistemik untuk meningkatkan pencatatan perkawinan sejak awal. Beberapa daerah mencoba mengatasi hal ini dengan kebijakan alternatif seperti *Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak* (SPTJM) untuk mencatat status kawin di Dukcapil meskipun belum ada akta nikah. Namun kebijakan ini juga memicu perdebatan: apakah tidak melemahkan otoritas pengadilan agama? Apakah tidak membuka peluang penyalahgunaan?

Terlepas dari kritik, isbat nikah tetap penting sebagai mekanisme transisi (Aziz, 2024). Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik ini sejalan dengan tujuan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan menjaga harta serta hak-hak sipil (*ḥifẓ al-māl*). Qur'an menegaskan pentingnya pencatatan dalam urusan mu'amalah, sebagaimana dalam QS. al-Baqarah (2:282):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Ayat ini, meskipun terkait utang-piutang, menunjukkan prinsip umum pentingnya pencatatan untuk kepastian hukum dan perlindungan hak. Analogi ini dapat diperluas ke pencatatan perkawinan: jika dalam transaksi utang kecil saja Allah menganjurkan pencatatan, maka dalam akad besar seperti pernikahan tentu pencatatan lebih urgen.

Fiqh klasik memberikan dasar sahnya perkawinan, sementara administrasi modern memberikan legitimasi sosial-hukum yang melindungi semua pihak. Isbat nikah berdiri di antara keduanya, menghubungkan validitas agama dengan kebutuhan administrasi negara. Ia bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk rekonsiliasi yang konkret.

Dampak positif isbat nikah sudah terlihat: ribuan anak memperoleh akta kelahiran, perempuan mendapatkan hak hukum atas harta bersama, dan data kependudukan menjadi lebih akurat. Namun peluang penguatan masih terbuka lebar. Pertama, prosedur isbat perlu dipermudah dan diperluas aksesnya, misalnya melalui sidang keliling, pembebasan biaya perkara, atau digitalisasi proses permohonan. Kedua, sinergi antara pengadilan agama, KUA, dan Dukcapil harus diperkuat, agar putusan isbat otomatis terintegrasi dengan data kependudukan. Ketiga, perlu pendidikan hukum masyarakat agar perkawinan dicatat sejak awal, sehingga kebutuhan isbat dapat dikurangi (Huda & Azmi, 2020).

Dalam kerangka akademik, isbat nikah membuka ruang diskusi lebih luas tentang relasi antara hukum agama dan hukum negara. Ia menjadi studi kasus konkret tentang bagaimana fiqh klasik beradaptasi dengan tuntutan administrasi modern. Penelitian multidisipliner dapat memperkaya perspektif: hukum Islam menekankan keabsahan akad, administrasi menekankan pencatatan, sementara hak sipil menekankan perlindungan warga.

Isbat nikah dapat dipandang sebagai mekanisme rekonsiliasi antara fiqh klasik yang menekankan sahnya akad berdasarkan syarat dan rukun, dengan administrasi modern yang menekankan kepastian hukum melalui pencatatan resmi. Dari perspektif fiqh, isbat nikah sejalan dengan prinsip maslahat dan maqāsid al-syarī'ah, terutama perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Dari perspektif administrasi, ia memberikan kepastian data kependudukan dan mendukung kebijakan publik. Namun, tantangan masih ada: prosedur yang rumit, biaya yang membebani, serta potensi penyalahgunaan untuk mengesahkan perkawinan yang seharusnya dicegah.

Oleh karena itu, isbat nikah harus ditempatkan sebagai mekanisme transisi sekaligus korektif, sementara upaya jangka panjang adalah memperkuat pencatatan perkawinan sejak awal. Dengan demikian, fiqh klasik tidak diabaikan, tetapi dikontekstualisasikan dalam tata kelola modern. Inilah bentuk nyata harmonisasi antara

syariat dan negara, antara warisan hukum Islam dengan kebutuhan administrasi kontemporer, demi terwujudnya keadilan dan kemaslahatan bagi umat.

B. Isbat Nikah dalam Perspektif Hak Sipil: Legitimasi Identitas dan Perlindungan Sosial

Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai ikatan suci (*mîtsâqan ghalîẓhan*) yang melahirkan konsekuensi hukum, baik dalam ranah agama maupun sosial. Dalam konteks hukum positif Indonesia, perkawinan memperoleh legitimasi ganda: pertama, melalui akad nikah yang sah menurut syariat; kedua, melalui pencatatan resmi oleh negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa banyak perkawinan dilaksanakan tanpa pencatatan negara, sehingga menimbulkan problem hukum, administratif, dan sosial, terutama terkait hak-hak sipil perempuan dan anak (Hafidz et al., 2025).

Di sinilah mekanisme *isbat nikah* mengambil peran. Pengadilan agama memberikan ruang untuk mengesahkan perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat. Mekanisme ini pada awalnya dipandang hanya sebagai solusi administratif. Namun, jika dianalisis secara lebih mendalam, *isbat nikah* memiliki makna yang lebih fundamental, yakni sebagai instrumen legitimasi identitas hukum dan perlindungan sosial bagi warga negara. Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya menyoroti aspek yuridis formal, tetapi juga mengkaji implikasi multidisipliner dalam perspektif hukum Islam, administrasi negara, dan hak sipil.

Hak sipil (*civil rights*) merupakan hak dasar setiap warga negara yang berkaitan dengan eksistensi dan perlindungan pribadi di hadapan hukum. Dalam konteks perkawinan, hak sipil meliputi pengakuan atas status keluarga, identitas hukum, hak waris, hak atas anak, serta akses terhadap layanan publik. Tanpa pencatatan perkawinan, pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut sering mengalami diskriminasi dalam memperoleh hak sipil (Nasoha et al., 2024).

Dalam kerangka negara hukum, identitas resmi seseorang diakui melalui dokumen administratif seperti akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, maupun akta nikah. Ketidadaan pencatatan perkawinan mengakibatkan identitas hukum keluarga tidak lengkap, sehingga rentan menimbulkan masalah dalam pewarisan, perceraian, atau hak asuh anak.

Konsep ini sejalan dengan prinsip syariat Islam yang menekankan pentingnya menjaga *nasab* (keturunan yang jelas). Dalam sebuah kaidah fiqh disebutkan:

"الحكم يدور مع علته وجودا وعدما"

"Hukum itu berputar mengikuti illatnya, ada atau tidak adanya."

Illat dalam pencatatan perkawinan adalah menjaga hak-hak sipil keluarga. Dengan demikian, *isbat nikah* bukan sekadar prosedur formal, melainkan sarana untuk menegakkan maqâshid syarî'ah, khususnya *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifzh al-'irdh* (menjaga kehormatan).

Isbat nikah dapat dipahami sebagai pengakuan hukum yang diberikan oleh pengadilan terhadap perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak tercatat oleh negara. Keputusan pengadilan inilah yang kemudian memungkinkan diterbitkannya dokumen resmi berupa akta nikah.

Dari perspektif hak sipil, *isbat nikah* adalah pintu masuk untuk mendapatkan identitas hukum yang sah. Misalnya, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sering kali kesulitan mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, sehingga berdampak pada hak waris dan status sosial anak. Dengan adanya *isbat nikah*, status hukum anak menjadi jelas, sehingga hak sipilnya terlindungi.

Al-Qur'an menekankan pentingnya pencatatan transaksi sosial. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ"

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya."

Jika transaksi utang-piutang saja diperintahkan untuk dicatat demi menghindari sengketa, maka pencatatan perkawinan sebagai ikatan yang lebih kompleks jelas lebih utama. Maka, *isbat nikah* dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi perintah syariat tentang pentingnya pencatatan, guna menjaga kejelasan status hukum dan hak-hak sipil.

Perempuan adalah pihak yang paling rentan terdampak dari tidak tercatatnya perkawinan. Dalam banyak kasus, perempuan tidak memperoleh perlindungan hukum ketika terjadi perceraian, pembagian harta bersama, atau kekerasan dalam rumah tangga, karena pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara.

Dengan adanya *isbat nikah*, perempuan memperoleh legitimasi hukum untuk menuntut hak-haknya, seperti nafkah, warisan, dan perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan maqâshid syari'ah, yaitu *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifzh al-mâl* (menjaga harta). Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadis:

"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada warganya, termasuk melalui mekanisme *isbat nikah*. Dengan demikian, *isbat nikah* bukan hanya prosedur legal, tetapi juga instrumen perlindungan sosial yang berlandaskan pada prinsip keadilan.

Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sering menghadapi problem serius dalam hal administrasi kependudukan, pendidikan, hingga hak waris. Tanpa akta kelahiran yang sah, akses mereka terhadap layanan publik menjadi terbatas. Padahal, Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 menegaskan hak anak atas identitas dan status hukum yang jelas.

Dalam Islam, anak memiliki hak penuh atas identitas nasab. Rasulullah SAW bersabda:

"الولد للفراش وللعاهر الحجر"

"Anak itu (nasabnya) kepada ranjang (suami yang sah), dan bagi pezina adalah batu (hukuman)." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan pentingnya legitimasi nasab dalam menjaga kehormatan dan hak anak. Maka, *isbat nikah* berfungsi mengokohkan legitimasi nasab anak di mata hukum negara, sehingga anak tidak mengalami diskriminasi sosial maupun administratif.

Meskipun *isbat nikah* memiliki peran penting, terdapat paradoks dalam pelaksanaannya. Di satu sisi, ia memberi solusi konkret bagi pasangan dan anak yang terlanjur tidak tercatat. Namun, di sisi lain, mekanisme ini berpotensi menormalisasi kelalaian pencatatan sejak awal, seolah-olah pernikahan bisa tetap dijalankan tanpa administrasi negara karena nantinya bisa disahkan melalui *isbat nikah*.

Kritik ini penting dalam kerangka pembaruan hukum. Negara perlu memperkuat sistem pencatatan perkawinan sejak awal dengan pelayanan yang mudah, murah, dan merata hingga pelosok desa. Jika tidak, *isbat nikah* hanya menjadi solusi kasuistik tanpa menyelesaikan akar masalah struktural.

Dari perspektif hukum Islam, *isbat nikah* menjaga maqâshid syarî'ah melalui perlindungan nasab, harta, dan kehormatan. Dari perspektif administrasi negara, ia memperbaiki data kependudukan dan legalitas dokumen. Dari perspektif hak sipil, ia melindungi perempuan dan anak dari diskriminasi struktural. Dengan demikian, *isbat nikah* dapat dipandang sebagai titik temu tiga sistem hukum yang berbeda, sekaligus instrumen transformasi sosial menuju keadilan.

Isbat nikah bukan sekadar prosedur formal untuk melegalkan perkawinan yang tidak tercatat, melainkan sebuah instrumen strategis dalam menjamin hak sipil warga negara. Melalui mekanisme ini, perempuan dan anak memperoleh legitimasi identitas hukum, akses terhadap perlindungan sosial, serta kepastian hak dalam bidang waris, pendidikan, dan layanan publik.

Namun, keberadaan *isbat nikah* juga menyisakan paradoks, yakni potensi menunda reformasi sistemik pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, selain

memperkuat mekanisme *isbat nikah*, negara perlu membangun sistem administrasi perkawinan yang lebih inklusif dan preventif, agar setiap perkawinan tercatat sejak awal.

Dengan demikian, *isbat nikah* dapat ditempatkan sebagai solusi transisional menuju tertib administrasi hukum perkawinan yang berkeadilan, sesuai dengan spirit maqâshid syarî'ah dan prinsip negara hukum modern.

C. Paradoks Isbat Nikah: Antara Solusi Kasuistik dan Pengabaian Reformasi Sistemik

Isbat nikah merupakan mekanisme hukum di Indonesia yang memungkinkan pasangan suami-istri untuk mengesahkan perkawinan yang sah secara agama, tetapi tidak tercatat oleh negara. Pengadilan agama berwenang menetapkan sahnya perkawinan tersebut melalui putusan, sehingga pasangan yang bersangkutan dapat memperoleh dokumen resmi berupa akta nikah. Secara yuridis, mekanisme ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2), dan secara praksis telah banyak digunakan sebagai jalan keluar bagi keluarga muslim yang menghadapi problem administratif.

Namun, jika dianalisis secara kritis, *isbat nikah* menyimpan paradoks. Di satu sisi, ia berfungsi sebagai solusi kasuistik—memberikan jalan keluar konkret bagi pasangan dan anak yang rentan kehilangan hak sipil akibat perkawinan tidak tercatat. Akan tetapi, di sisi lain, keberadaan *isbat nikah* berpotensi melemahkan semangat reformasi sistemik dalam administrasi perkawinan, karena pasangan bisa merasa bahwa pencatatan sejak awal tidak terlalu mendesak, sebab ada “jalan pintas” berupa *isbat nikah* (Syafuruddin, 2024).

Dengan demikian, perlu kajian multidisipliner yang tidak hanya menilai *isbat nikah* dari segi prosedural, tetapi juga mengupas dampak jangka panjangnya terhadap sistem hukum, perlindungan sosial, dan struktur administrasi negara. Dengan demikian, fungsi *isbat nikah* adalah solusi kasuistik, yakni penyelesaian masalah individual yang sifatnya segera dan mendesak. Hal ini sejalan dengan prinsip fikih:

"الضرورات تبيح المحظورات"

"Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang."

Secara fiqh, sahnya perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat (ijab-qabul, wali, saksi, dan mahar), bukan pencatatan administratif. Karena itu, *isbat nikah* dipandang sah untuk menyesuaikan antara validitas syar'i dan kebutuhan administratif negara.

Namun, sifat kasuistik ini pada akhirnya melahirkan dilema: semakin banyak kasus yang diselesaikan dengan *isbat nikah*, semakin lemah pula dorongan untuk memperkuat pencatatan perkawinan secara preventif.

Paradoks utama dari *isbat nikah* adalah bahwa mekanisme ini efektif secara individual tetapi problematis secara struktural. Ia menyelesaikan persoalan pasangan tertentu, tetapi sekaligus berpotensi memperburuk budaya hukum masyarakat yang cenderung abai terhadap pencatatan perkawinan.

Fenomena ini dapat dipahami melalui teori *legal culture* Lawrence Friedman, yang membagi sistem hukum menjadi tiga elemen: legal structure (struktur hukum), legal substance (substansi hukum), dan legal culture (budaya hukum). Dalam konteks Indonesia:

- Struktur hukum (*legal structure*) telah tersedia melalui UU Perkawinan dan KHI.
- Substansi hukum (*legal substance*) jelas mengatur kewajiban pencatatan.
- Namun, budaya hukum (*legal culture*) masyarakat masih lemah, karena praktik nikah siri tetap berlangsung dengan alasan biaya, akses, atau tradisi.

Dengan adanya *isbat nikah*, masyarakat merasa bahwa pencatatan bukan kewajiban mendesak, karena ada mekanisme "penyelamatan" di kemudian hari. Di sinilah paradoks muncul: solusi jangka pendek justru mengabaikan pembaruan jangka panjang.

Jika ditinjau dari perspektif hak sipil, *isbat nikah* memang melindungi perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Anak memperoleh akta kelahiran, istri memperoleh legitimasi untuk menuntut hak nafkah, dan keluarga memperoleh kepastian hukum dalam warisan.

Namun, secara kritis perlu dipertanyakan: mengapa negara menunggu sampai terjadi sengketa atau kebutuhan administratif untuk mengesahkan perkawinan, alih-alih memastikan pencatatan sejak awal? Hal ini menimbulkan diskriminasi struktural. Mereka yang mampu secara ekonomi dapat dengan mudah mencatatkan perkawinannya sejak awal, sedangkan kelompok marginal harus melalui proses panjang dan biaya tambahan lewat *isbat nikah*.

Padahal, Al-Qur'an menegaskan prinsip keadilan universal:

"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ"

"*Sesungguhnya Allah memerintahkan (kamu) berlaku adil dan berbuat ihsan.*"

Jika mekanisme *isbat nikah* justru melanggengkan ketidakadilan akses terhadap hak sipil, maka diperlukan koreksi sistemik.

Dari segi administrasi, *isbat nikah* juga menimbulkan tantangan. Negara membutuhkan data kependudukan yang akurat untuk perencanaan pembangunan. Perkawinan yang tidak tercatat menyebabkan data keluarga menjadi bias, yang berdampak pada distribusi bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Dalam teori administrasi publik, prinsip *good governance* menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. *Isbat nikah* memang mengisi celah kepastian hukum, tetapi tidak secara efektif memperkuat akuntabilitas sistem pencatatan. Justru, ketergantungan pada *isbat nikah* dapat memperbesar beban pengadilan agama dengan perkara administratif yang seharusnya bisa dicegah sejak awal melalui pencatatan langsung.

Jika dianalisis melalui maqâshid syarî'ah, pencatatan perkawinan bertujuan menjaga lima prinsip utama:

1. *Hifzh al-dîn* (menjaga agama): akad nikah yang sah sesuai syariat.

2. *Hifzh al-nafs* (menjaga jiwa): melindungi perempuan dari penelantaran.
3. *Hifzh al-nasl* (menjaga keturunan): memastikan kejelasan nasab anak.
4. *Hifzh al-mâl* (menjaga harta): melindungi hak waris dan harta bersama.
5. *Hifzh al-'irdh* (menjaga kehormatan): mencegah stigma sosial.

Isbat nikah memang menjaga prinsip-prinsip ini secara reaktif. Namun, pencatatan perkawinan sejak awal jauh lebih sesuai dengan maqâshid syarî'ah secara preventif. Dengan kata lain, *isbat nikah* adalah darurat solution, sedangkan pencatatan adalah maqâshid-oriented system.

Paradoks *isbat nikah* mengindikasikan perlunya reformasi sistemik dalam tiga aspek:

- Aksesibilitas: pencatatan perkawinan harus murah, mudah, dan dekat dengan masyarakat, termasuk di daerah terpencil.
- Edukasi hukum: masyarakat perlu diedukasi bahwa pencatatan adalah kewajiban syariat sekaligus administratif, bukan sekadar formalitas.
- Digitalisasi administrasi: integrasi data perkawinan dengan sistem kependudukan digital akan meminimalisir praktik nikah tidak tercatat.

Dengan demikian, *isbat nikah* tetap dipertahankan sebagai solusi kasuistik, tetapi tidak boleh menggantikan kebutuhan akan reformasi structural (Sonafist, 2023).

Paradoks *isbat nikah* terletak pada fungsinya yang ambivalen. Ia adalah solusi kasuistik yang penting untuk melindungi hak sipil perempuan dan anak, sekaligus berpotensi melemahkan dorongan untuk reformasi sistemik pencatatan perkawinan. Dari perspektif hukum Islam, administrasi negara, dan hak sipil, *isbat nikah* memang diperlukan, tetapi ia bukan jawaban final.

Sebagaimana kaidah fiqh menegaskan:

"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"

“Sesuatu yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka ia menjadi wajib.”

Pencatatan perkawinan adalah kewajiban yang tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh *isbat nikah*. Oleh karena itu, reformasi sistemik administrasi perkawinan harus diperkuat, sementara *isbat nikah* diposisikan sebagai mekanisme transisional, bukan solusi permanen.

Kesimpulan

Pembahasan mengenai isbat nikah menunjukkan bahwa mekanisme ini merupakan solusi penting bagi perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak tercatat oleh negara. Dalam kerangka hukum Islam, akad nikah tetap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya meskipun tanpa pencatatan administratif. Namun, dalam konteks negara modern, pencatatan perkawinan menjadi keharusan karena menyangkut perlindungan hak sipil, kejelasan status hukum keluarga, serta akurasi data kependudukan. Di sinilah letak posisi strategis isbat nikah: ia menjadi jembatan yang menghubungkan legitimasi syariat dengan kebutuhan administratif negara.

Isbat nikah terbukti memberi manfaat nyata, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Dengan adanya penetapan pengadilan, perempuan memiliki dasar hukum untuk menuntut hak nafkah, waris, dan harta bersama, sementara anak dapat memperoleh akta kelahiran yang sah serta identitas hukum yang jelas. Dengan demikian, mekanisme ini sejalan dengan maqāṣid al-syarīʿah, khususnya perlindungan terhadap nasab, harta, kehormatan, dan jiwa. Al-Qurʿan sendiri menegaskan urgensi pencatatan dalam interaksi sosial, sebagaimana dalam QS. al-Baqarah [2]: 282, yang meskipun berbicara tentang transaksi utang-piutang, mengandung prinsip universal tentang pentingnya pencatatan untuk kepastian hukum.

Namun, analisis kritis memperlihatkan bahwa isbat nikah juga menyimpan paradoks. Di satu sisi, ia efektif sebagai solusi kasuistik untuk pasangan tertentu. Di sisi lain, keberadaannya dapat melemahkan semangat pencatatan perkawinan sejak awal karena masyarakat merasa tersedia “jalan pintas” melalui pengadilan. Hal ini

menimbulkan risiko struktural, terutama bila negara tidak memperkuat sistem pencatatan perkawinan yang mudah, murah, dan merata. Dalam kerangka administrasi negara, kondisi ini juga membebani pengadilan agama serta mengganggu validitas data kependudukan, yang pada akhirnya berimplikasi pada kebijakan publik.

Oleh karena itu, posisi ideal isbat nikah adalah sebagai mekanisme transisi dan korektif, bukan solusi permanen. Negara tetap berkewajiban membangun reformasi sistemik dalam pencatatan perkawinan, melalui peningkatan akses layanan, edukasi hukum masyarakat, serta digitalisasi sistem administrasi. Dengan cara ini, isbat nikah tetap berfungsi untuk menyelamatkan hak-hak warga negara yang terlanjur terabaikan, namun secara bertahap kebutuhan akan mekanisme ini akan berkurang seiring terciptanya budaya hukum yang taat pencatatan. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum Islam, administrasi modern, dan hak sipil dapat diwujudkan demi keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Alimuddin, K. (2025). *Pemberlakuan masa iddah untuk laki-laki perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch dan qirā'ah mubādalāh (Studi atas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri)* [Tesis, IAIN Salatiga].
- Asnawi, H. S., Shi, S. H., Nawawi, M. A., & Shi, M. A. (2022). *Dinamika hukum perkawinan di Indonesia: Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap legalitas perkawinan kepercayaan penghayat*. Bildung.
- Aziz, A. (2024). Rekonsiliasi pandangan fikih dan Pengadilan Agama dalam menentukan status talak tiga sekali ucapan. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 9(2), 324–347.
- Fitri, L. (2023). *Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan itsbat nikah massal oleh Pengadilan Agama Krui* [Skripsi, UIN Raden Intan Lampung].

- Hafidz, M., Fuadi, L., & Koma, W. A. (2025). Analisis dampak isbat nikah terpadu terhadap perlindungan hak anak dari perkawinan tidak tercatat perspektif maqāṣid al-sharī‘ah Ibn ‘Āshūr: Studi kasus tahun 2020–2023 di KUA Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 4(3), 508–523.
- Huda, M., & Azmi, N. (2020). *Legalisasi nikah siri melalui isbat nikah*.
- Khotimah, R. N. (n.d.). *Pelaksanaan isbat nikah terpadu sebagai upaya perlindungan hak anak di Kabupaten Banjarnegara tahun 2024*.
- Jusri, M. J. (2019). *Nikah sirri perspektif hukum Islam dan hukum positif (Studi kasus di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur)* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo].
- Mahsuni, A. W., Kamil, M., Mutmainah, A., & Puspitasari, M. T. (2024). Filsafat administrasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(1), 603–614.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Muslimah, H., Zahira, R. I., & Pratiwi, D. S. (2024). Kewarganegaraan sebagai hak konstitusional: Penegak hak sipil dan politik di Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(5), 153–167.
- Puspaweati, L., Kisworo, B., & Warlizasusi, J. (2020). *Efektifitas pelaksanaan isbat nikah dalam pelayanan terpadu sidang keliling setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Curup* [Skripsi, IAIN Curup]. E-Theses IAIN Curup.
- Rahmita, A. (2025). *Pertimbangan fakta legalitas perkawinan tidak tercatat dan implikasinya terhadap hak waris turunan (Studi Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Bsk)*.

- Sonafist, H. Y. (2023). *Estimasi hakim dalam penetapan istbat nikah*. Penerbit NEM.
- Sururie, R. W. (2017). Isbat nikah terpadu sebagai solusi memperoleh hak identitas hukum. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 17(1), 113–133.
- Syafruddin, R. A. (2024). *Penentuan nasab anak pasangan ulang perspektif hukum progresif (Studi penetapan Pengadilan Agama Parepare)* [Tesis, IAIN Parepare].